



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22 April 1988, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Bengkulu, dalam hal ini Pemohon I dan pemohon II memberikan kuasa kepada Ranggi Setiyadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Letkol Iskandar 8 No 68 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 176/SK/ /2021/PA Bn tanggal 20 April 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir BENGKULU, 10 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman Kota Bengkulu, Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Linggau

Hal.1 dari 11 hal.Putusan No.453Pdt.G/2021/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 April 2021 dengan register perkara Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah secara hukum islam di Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka seperti tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor: **163/25/VII/2019** Tertanggal 22-07-2019 (untuk jelasnya bersama ini foto kopi Akta Nikah turut terlampir);
2. Bahwa, sejak pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di kediaman bersama di Kota Jakarta Barat sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah akad Nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikarunia anak;
4. Bahwa di awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, lebih kurang selama 6 (enam) bulan kemudian sering terjadi cekcok dan perselisihan, yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat yang tidak bekerja;
 - 4.2. Tergugat tidak memberikan Nafkah secara layak, Sehingga Tergugat tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dengan baik;
 - 4.3. Tergugat tidak pernah membantu Penggugat dalam hal pekerjaan rumah tangga yang terkadang harus dilakukan semuanya oleh Penggugat sendiri;
5. Bahwa selama pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah secara layak, dengan alasan Tergugat tidak bekerja dan dengan alasan-alasan yang tidak jelas sehingga Penggugatlah yang membiayai kehidupan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Sehingga Tergugat tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dengan baik;
6. Bahwa Tergugat telah 1 (satu) tahun lebih tidak lagi bekerja, Tergugat juga telah 1 (satu) tahun tidak memberikan Nafkah Wajib kepada Penggugat sebagai istri, Tergugat hanya dirumah saja sehari-harinya, Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain media social dan menonton youtube dirumah;

Hal.2 dari 11 hal.Putusan No.453Pdt.G/2021/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat juga pernah menemukan bukti bahwa Tergugat masih sering perhatian terhadap mantan pacar Tergugat di media social;
8. Bahwa karena Permasalahan ini berlanjut terus menerus tanpa ada penyelesaian yang konkret, sehingga pada akhirnya sejak tanggal 16 Februari 2021 Penggugat dan Tergugat tidak ada Komunikasi lagi dan puncaknya sejak tanggal 19 Maret 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak tinggal bersama lagi di kediaman bersama di Kota Jakarta Barat 11480. Penggugat memilih tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kota Bengkulu;
9. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha sabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan harapan keadaan akan berubah lebih baik, namun keadaan tidak pernah menjadi baik dan saat ini Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat;
10. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
11. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 Undang-Undang No. 1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud;
12. Bahwa perselisihan dan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat berhak menuntut bercerai dengan Tergugat;

Hal.3 dari 11 hal.Putusan No.453Pdt.G/2021/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang terurai tersebut, Penggugat mohon dengan hormat, sudilah kiranya Pengadilan Agama Bengkulu berkenan untuk memanggil para pihak, serta mengambil keputusan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Memutuskan demi hukum cerai Tertalaknya Penggugat dari Tergugat;
atau terputusnya pernikahan Penggugat dan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat telah menunjuk Kuasa Khusus kepada Rangg Setiyadi, S.H.dan Nasarudin, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Letkol Iskandar 8 No 68 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 176/SK/ /2021/PA Bn tanggal 20 April 2021, selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya dan Tergugat telah sama-sama hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pengugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. Salim Muslim**. sebagaimana laporan mediator tersebut tanggal 29 April 2021 bahwa proses mediasi adalah tidak berhasil. Oleh karena usaha damai baik melalui proses persidangan maupun proses mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan lanjutan meskipun telah diberitahukan pada sidang sebelumnya dan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu sesuai relas

Hal.4 dari 11 hal.Putusan No.453Pdt.G/2021/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 453/Psdt.G/2021/PA Bn tanggal 10 Mei 2021 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat karena alasan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **163/25/VII/2019** Tertanggal 22-07-2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka. Kota Bengkulu, telah bermeterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P.);

B. Saksi:

1. **saksi ke satu**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat, dan benar Tergugat adalah suami Penggugat;
- bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat akad nikah;
- bahwa pada saat menikah status Penggugat perawan Tergugat jejak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Kemanggisan, Kelurahan Kemanggisan, Kota Jakarta Barat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selama lebih kurang 6 bulan, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau membantu pekerjaan rumah sehingga Penggugat semua yang mengerjakan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 3 bulan lamanya;

Hal.5 dari 11 hal.Putusan No.453Pdt.G/2021/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sudah ada upaya damai agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2 saksike dua, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat, dan benar Tergugat adalah suami Penggugat;
- bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat akad nikah;
- bahwa pada saat menikah status Penggugat perawan Tergugat jejaka;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Kemanggisan, Kelurahan Kemanggisan, Kota Jakarta Barat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selama lebih kurang 6 bulan, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau membantu pekerjaan rumah sehingga Penggugat semua yang mengerjakan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 3 bulan lamanya;
- bahwa sudah ada upaya damai agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan karena tidak pernah hadir lagi tanpa alasan yang sah pada sidang lanjutan meskipun telah diberitahukan dan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama;

Bahwa, Penggugat/Kuasanya menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan dan Penggugat/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan

Hal.6 dari 11 hal.Putusan No.453Pdt.G/2021/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjuk Kuasa Khusus kepada Ranggi Setiyadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Letkol Iskandar 8 No 68 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 176/SK/ /2021/PA Bn tanggal 20 April 2021, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung dalam persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maupun melalui proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan cerai gugat kepada Tergugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena tidak hadir lagi di persidangan lanjutan, dengan demikian majelis menilai Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang ketentuan hukum acaranya telah diatur secara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Hal.7 dari 11 hal.Putusan No.453Pdt.G/2021/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka. Kota Bengkulu. sehingga memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa telah memberikan keterangan di persidangan seorang demi seorang dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171,172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 mengenai dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, Oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniai anak, kemudian akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sudah berjalan sekitar 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P. berupa akta nikah, serta keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah tetapi belum dikaruniai anak;

Hal.8 dari 11 hal.Putusan No.453Pdt.G/2021/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 bulan lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun dan harmonis, serta tidak terwujud lagi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990, serta gugatan Penggugat telah cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinilai sudah tidak lagi memiliki landasan yang baik karena tidak lagi mengarah dan bertujuan kepada terciptanya ketentraman dan rasa saling kasih serta saling sayang diantara keduanya selaku suami istri sebagaimana yang digambarkan juga dalam Alqur'an Surat Ar-Ruum, ayat 21;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya: *"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, sedangkan nyata benar menurut kaidah hukum bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya penderitaan (mudlorat) itu harus segera dihilangkan, sebagaimana tersebut dalam qoidah fiqhiyah:

Hal.9 dari 11 hal.Putusan No.453Pdt.G/2021/PA.Bn.



درءالمفاسد مقَّدَم علي جلب المصالح

Artinya :*“Mencegah kerusakan / kemudloratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;*

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya pihak keluarga dekat kedua belah pihak mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai petunjuk telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga, petunjuk ini dikuatkan juga oleh adanya keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami **Djurna'aini, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Bahril, M.HI.** dan **Dra. Hj. Nadimah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,

Hal.10 dari 11 hal.Putusan No.453Pdt.G/2021/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didampingi oleh **Delvi Puryanti, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Dto

Ketua Majelis,

Dto

Drs. Bahril, M.H.I.

Djurna'aini, S.H.

dto

Dra. Hj. Nadimah

Panitera Pengganti,

dto

Delvi Puryanti, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 220.000,00
4.	PNBP Relas Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h		Rp 365.000,00
(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);		

Hal.11 dari 11 hal.Putusan No.453Pdt.G/2021/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.12 dari 11 hal.Putusan No.453Pdt.G/2021/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)